

Lampiran II

Nomor : 12 /PANSEL-CPNS/KP.04/12/2024

Tanggal: 6 Desember 2024

TATA TERTIB PELAKSANAAN SKB TAHUN ANGGARAN 2024

1. Peserta wajib hadir 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di lokasi SKB yang telah ditentukan;
2. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi yang dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id> secara jelas dan berwarna, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku;
3. Peserta wajib memakai pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta laki-laki
Kemeja putih polos tanpa corak, celana panjang formal berwarna hitam dan memakai sepatu hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, sandal dan celana berbahan *jeans/legging*);
 - b. Peserta perempuan
Kemeja putih polos tanpa corak, celana panjang/rok formal berwarna hitam dan memakai sepatu hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, sandal dan celana berbahan *jeans/legging*). Bagi pelamar yang berhijab diwajibkan memakai jilbab berwarna hitam polos;
4. Peserta dilarang untuk:
 - a. Membawa buku atau catatan lainnya ke dalam ruangan seleksi;
 - b. Membawa kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, dan alat tulis kecuali pensil kayu;
 - c. Memakai jam tangan saat pelaksanaan seleksi;
 - d. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - e. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - g. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - h. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - i. Merokok di area lokasi seleksi;
 - j. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - k. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
5. Sanksi bagi peserta
 - a. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - b. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - c. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 3 huruf a dan b tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana angka 4 huruf a s.d. huruf i dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi;
 - e. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana angka 4 huruf j dan huruf k dikenakan sanksi diskualifikasi.